



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**ANALISIS PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
DESA BELUTU KECAMATAN KANDIS KABUPATEN SIAK
TAHUN 2020-2022**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana S1

Program Studi Administrasi Negara pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



OLEH:

M. GILANG PRIMANA

NIM : 11970514692

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2024**

© Anak Cipta milik UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

: M Gilang Primana
: 11970514692
: Administrasi Negara
: Ekonomi dan Ilmu Sosial
: Analisis Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Desa Belutu Kecamatan
Kandis Kabupaten Siak Tahun 2020-2022

**DISETUJUI OLEH:
DOSEN PEMBIMBING**

Afrinaldy Rustam, S.Ip, M.Si
NIP. 19740420 201411 1 001

Mengetahui

DEKAN

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

KETUA PRODI

Administrasi Negara



Dr. Hj. Mahyarni, S.E, M.M

NIP. 19700826 199903 2 001

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si

NIP: 19781025 200604 1 002



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

: M Gilang Primana
: 1197014692
: Administrasi Negara
: Ekonomi dan Ilmu Sosial
: Analisis Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Desa Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Tahun 2020-2022
: 18 Desember 2024

Tim Pengaji

Ketua Pengaji
Astuti Meflinda, SE, MM
NIP.19720513 200701 2 018

✓ astuti mafinda

Pengaji I
Dr. Mashuri, MA
NIP.19770721 201411 1 002

Pengaji II
Candra Jon Asmara, S.Sos, M.Si
NIP.19760104 202321 1 001

Sekretaris
Ermansyah, SE, MM
NIP.19850328 202321 1 011

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Nama : Program Studi
Fakultas : Ilmu Kependidikan
Judul : Tantangan dan Kesiapan Mahasiswa dalam Menghadapi Tantangan
Tanggal Ujian : 18 Desember 2024

1. Dilarang mengutip atau sampaikan karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : M. Gilang Primana
NIM : 11970514692
Tempat/Tgl. Lahir : Belutu, 07 APRIL 2002
Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Prodi : ADMINISTRASI NEGERA

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

ANALISIS PELAKUKAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
DESA BELUTU KECAMATAN KANDIS KABUPATEN SIAK
TAHUN 2020 - 2022

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesua peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 2 Januari 2025
Yang membuat pernyataan


30FCDAMX076989818 M Gilang Primana
NIM : 11970514692.

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

ABSTRAK

ANALISIS PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA BELUTU KECAMATAN KANDIS KABUPATEN SIAK T AHUN 2020-2022

Oleh :

M. GILANG PRIMANA
NIM : 11970514692

Latar belakang penelitian ini adalah masih terdapatnya permasalahan pembangunan yang ada di Desa Belutu yaitu masih belum optimalnya kebijakan pembangunan di Desa Belutu. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan di Desa Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Tahun 2020-2022 dan untuk menganalisa faktor penghambat dalam Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan di Desa Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Tahun 2020-2022. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Secara keseluruhan, struktur birokrasi di Desa Belutu selama tahun anggaran 2020-2022 telah bekerja cukup baik dalam melaksanakan kebijakan pembangunan. Pemerintah desa berhasil merencanakan dan mengimplementasikan berbagai program pembangunan, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga pemberdayaan masyarakat. Peran Masyarakat dan Pemerintah dalam Pembangunan. Meskipun pemerintah desa telah melakukan berbagai upaya untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, seperti melalui musyawarah desa, partisipasi masyarakat dalam implementasi program masih perlu ditingkatkan. Faktor Penghambat Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Evaluasi menunjukkan bahwa beberapa faktor penghambat utama yang memengaruhi kinerja birokrasi desa adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang tidak sepenuhnya memenuhi standar pendidikan dan pengalaman yang ideal. Selain itu, keterbatasan anggaran dan pengelolaan dana desa yang terbatas juga menjadi kendala dalam merencanakan program-program pembangunan yang lebih besar dan lebih menyeluruh.

Kata Kunci : Implementasi, kebijakan, pembangunan, desa



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF DEVELOPMENT POLICY IN BELUTU VILLAGE, KANDIS DISTRICT, SIAK DISTRICT, 2020-2022

By :

M. GILANG PRIMANA

NIM : 11970514692

The background to this research is that there are still development problems in Belutu Village, namely that development policies are still not optimal. The aim of this research is to analyze the Implementation of Development Policy in Belutu Village, Kandis District, Siak Regency in 2020-2022 and to analyze the inhibiting factors in the Implementation of Development Policy in Belutu Village, Kandis District, Siak Regency in 2020-2022. This research is qualitative research with a descriptive approach. The data collection techniques in this research are observation, interviews and documentation. The research results show that overall, the bureaucratic structure in Belutu Village during the 2020-2022 fiscal year has worked quite well in implementing development policies. The village government has succeeded in planning and implementing various development programs, ranging from infrastructure development to community empowerment. The Role of Society and Government in Development. Even though the village government has made various efforts to involve the community in development planning, such as through village meetings, community participation in program implementation still needs to be increased. Factors Inhibiting Development Policy Implementation. The evaluation shows that several of the main inhibiting factors that influence the performance of the village bureaucracy are limited human resources (HR) which do not fully meet ideal education and experience standards. Apart from that, limited budgets and limited management of village funds also become obstacles in planning larger and more comprehensive development programs.

Keywords: Implementation, policy, development, village

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas berkat rahmat, petunjuk dan karunia-Nya sehingga dengan itu penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi penelitian yang berjudul **Analisis Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Desa Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Tahun 2020-2022**. Shalawat beserta salam juga penulis hadiahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad shallahu alaihi wasallam karena berkat perjuangan beliau kita semua mampu beralih dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang akan ilmu dan peradaban seperti sekarang ini.

Adapun penulisan skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu persyaratan kelulusan S1 Program Studi S1 Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Selanjutnya skripsi ini dipersembahkan untuk Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Salman dan Ibunda (Almh) Gusneti yang sudah begitu besar mencintai dan menyemangati penulis, membesarakan penulis dengan peluh keringat, yang selalu menyelipkan harapan di setiap langkah kehidupan penulis, yang memberikan kasih sayang dengan do'a yang tulus, pengorbanan, jerih payah dan kerja keras mereka menjadi motivasi terbesar penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Kakak penulis, Shintia Yuniarti, adik penulis Desty Salvina dan Rahmat Aidil Adha yang juga memberikan semangat penulis dan ikut mendo'akan penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis sadar bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini banyak pihak yang telah memberikan bimbingan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
2. Ibu Hj. Mahyarni, SE., MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si, selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
4. Bapak Dr. Mahmuzar, SH., M. Hum, selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
5. Ibu Dr. Hj. Juliana, SE., M.Si, selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
6. Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si, selaku Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
7. Bapak Mashuri, MA selaku Sekretaris Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
8. Bapak Dr. John Afrizal, S.Hi, MA selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan kepada penulis
9. Bapak Afrinaldy Rustam, S.IP., M.Si, selaku dosen pembimbing penulis yang telah sabar membimbing penulis mulai dari awal penelitian hingga selesai, beliau memberikan arahan serta ilmu yang luar biasa kepada penulis
10. Kepada Bapak Da'mi selaku Kepala Desa Belutu yang membantu penulis dalam mendapatkan informasi mengenai Desa Belutu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Kepada seluruh perangkat desa serta masyarakat yang ikut menjadi informan penelitian serta memberikan informasi mengenai Desa Belutu sehingga memberikan kemudahan dalam penyusunan skripsi
12. Kepada teman – teman Administrasi Negara angkatan 19 terkhusus lokal B yang menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
13. Kepada sahabat penulis, Bagas Ario Fahreza, Geofani Ananda, Erik Oka, Abdul Rohim, Megayanti, dan Wahyu Kurniawan terimakasih sudah memberikan penulis support baik secara materil dan non materil
14. Kepada teman – teman KKN Sungai apit yang juga memberikan semangat kepada penulis
15. Kepada keluarga besar penulis, paman dan tante penulis yang selalu memberikan doa sehingga penulis mampu bertahan sejauh ini
16. Kepada seluruh pihak yang namanya tidak bisa penulis sebutkan satu persatu

Terima Kasih yang sebesar-besarnya untuk pihak-pihak yang telah memberikan do'a, bimbingan,, saran, dan motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini. Semoga segala dukungan, bantuan, dan partisipasi yang diberikan kepada penulis, mendapatkan berkah dan balasan yang berlipat Allah Subhanahu Wata'ala. Aamiin allahumma aamiin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, Desember 2024

Penulis

M. GILANG PRIMANA
NIM : 11970514692



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| ABSTRAK | i |
| ABSTRACT | ii |
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| DAFTAR ISI..... | vi |
| DAFTAR TABEL | viii |
| DAFTAR GAMBAR..... | ix |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 10 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 10 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 10 |
| 1.5 Sistematika Penulisan | 11 |
| BAB II LANDASAN TEORI | 13 |
| 2.1 Implementasi Kebijakan Publik | 13 |
| 2.2 Konsep Desa | 23 |
| 2.3 Pembangunan | 25 |
| 2.4 Kebijakan Pembangunan Desa | 27 |
| 2.5 Peraturan Pembangunan Desa Belutu..... | 30 |
| 2.6 Faktor Pembangunan Desa | 35 |
| 2.7 Konsep Otonomi Desa..... | 37 |
| 2.8 Pembangunan Desa..... | 38 |
| 2.9 Pandangan Islam Tentang Pembangunan | 43 |
| 2.10 Penelitian Terdahulu..... | 45 |
| 2.11 Defenisi Konsep | 49 |
| 2.12 Konsep Operasional..... | 50 |
| 2.13 Kerangka Pemikiran | 51 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 52 |
| 3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian..... | 52 |
| 3.2 Jenis Penelitian | 52 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|---|------------|
| 3.3 Sumber Data | 52 |
| 3.4 Teknik Pengumpulan Data | 53 |
| 3.5 Informan Penelitian | 54 |
| 3.6 Teknik Analisis Data | 55 |
| BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN | 58 |
| 4.1 Sejarah Desa Belutu..... | 58 |
| 4.2 Visi Misi Desa Belutu | 59 |
| 4.3 Keadaan Geografis Desa Belutu..... | 60 |
| 4.4 Struktur Organisasi Desa Belutu | 62 |
| BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN..... | 63 |
| 5.1 Analisis Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan di Desa Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Tahun 2020-2022 | 63 |
| 5.2 Faktor Penghambat Analisis Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan di Desa Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Tahun 2020-2022 | 102 |
| BAB VI PENUTUP | 107 |
| 6.1 Kesimpulan..... | 107 |
| 6.2 Saran | 108 |
| DAFTAR PUSTAKA | 109 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----|---|-----|
| 1.1 | Alokasi Dana Desa (ADD) Belutu Tahun 2020-2022..... | 6 |
| 1.2 | Program Pembangunan Desa Belutu 2020..... | 8 |
| 1.3 | Program Pembangunan Desa Belutu 2021..... | 8 |
| 1.4 | Program Pembangunan Desa Belutu 2022..... | 9 |
| 2.1 | Penelitian Terdahulu..... | 45 |
| 2.2 | Konsep Operasional..... | 50 |
| 3.1 | Informan Penelitian..... | 55 |
| 5.1 | Jumlah Staff Desa..... | 102 |



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I**PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang**

Indonesia memiliki dua jenis pembagian wilayah yaitu wilayah perkotaan dan pedesaan, dewasa ini masih diperhadapkan dengan permasalahan pemerataan pembangunan dan disparitas yang menggorogoti kesejahteraan dan kemakmuran bangsa (Rendra, 2018). Pemerintahan Desa yang merupakan lembaga Otonomi Pemerintahan serta memiliki tugas dan wewenang mengelola pada tingkatan Desa dan memiliki pemerintahannya sendiri, membuat status Desa sebagai ujung tombak pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat dan menyentuh sendi kehidupan masyarakat yang ada di pedesaan (Lestari, 2023). Dengan jumlah dan luas Desa yang begitu banyak di Indonesia terdapat suatu fenomena dimana pedesaan cenderung tertinggal dan kurang berimbang dengan wilayah perkotaan baik dari segi fisik pembangunan serta sosial kemasyarakatannya (Ismail, 2019).

Untuk itu desa di berikan kewenangan untuk melakukan pengembangan desa sebagaimana yang tertuang dalam bebijakan pembangunan desa. Kebijakan tentang otonomi desa telah ditetapkan baik di dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan lebih teknis pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 114 Tahun 2014 (Menteri dalam Negeri, 2014). Wilayah berwenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan desa, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat dan hukum yang memiliki batas wilayah yang berwewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan hak tradisional yang di hormati dan di akui dalam sistem pemerintahan Negara. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Secara umum tujuan pembangunan desa diarahkan untuk menciptakan suatu kondisi desa yang mandiri, makmur dan sejahtera (Sagita, 2021). Jenis pembangunan desa di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundangan, terutama dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Beberapa jenis pembangunan desa yang tercantum dalam undang-undang tersebut:

1. Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur desa meliputi pembangunan jalan desa, jembatan, sarana air bersih, sanitasi, dan fasilitas umum lainnya yang dapat mendukung kehidupan masyarakat desa. Infrastruktur yang baik sangat penting untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat.

2. Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi desa bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini melibatkan pemberdayaan ekonomi lokal, seperti pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pengelolaan potensi desa seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan kerajinan tangan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pembangunan Sosial dan Pendidikan

Pembangunan sosial mencakup upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan di desa. Program ini dapat melibatkan pembangunan fasilitas pendidikan (sekolah, taman kanak-kanak) serta fasilitas kesehatan (puskesmas, posyandu) untuk mendukung kemajuan sumber daya manusia.

4. Pembangunan Kelembagaan

Pembangunan kelembagaan berfokus pada penguatan kapasitas pemerintah desa dan masyarakat desa. Pemerintah desa perlu diperkuat agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik, sementara masyarakat perlu diberikan pelatihan untuk meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

5. Pembangunan Lingkungan

Pembangunan lingkungan bertujuan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup desa, seperti pengelolaan sampah, penghijauan, dan konservasi sumber daya alam. Ini juga termasuk pembangunan yang mendukung keberlanjutan ekosistem di desa.

6. Pembangunan Budaya

Pembangunan budaya di desa bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan lokal, termasuk adat istiadat, seni, dan tradisi yang menjadi identitas desa. Pemerintah desa dapat mengembangkan kegiatan budaya yang mengangkat potensi lokal dan mempererat hubungan antarwarga.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Pembangunan Pemerintahan Desa

Pembangunan dalam sektor pemerintahan desa mencakup penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi, serta akuntabilitas. Ini termasuk pelatihan bagi aparatur desa, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembangunan.

Adapun tujuan diadakannya pembangunan dengan fokus diatas adalah “membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama enam tahun kedepan (Safitri, 2022). Memberikan arah mengenai kebijakan umum dan program pembangunan desa selama enam tahun ke depan”. Menjadi landasan bagi penyusunan usulan program desa yang akan dibiayai oleh APBDes, APBD Kabupaten, APBD provinsi serta APBN. Sebagai bahan evaluasi serta refleksi pembangunan yang akan datang. Sebagai media informasi dan juga pengukuran kinerja pemerintah desa terkait capaian-capaian pembangunan dalam waktu lima tahun ke depan.

Selanjutnya Desa Belutu berdiri pada tahun 2002, dengan disahkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2002 Tentang pembentukan Desa Belutu, Kecamatan Kandis. Mata pencaharian utama penduduk Desa Belutu adalah bertani dan berkebun. Letak Desa Belutu yang berada di jalur Lintas antara Kampung Pencing Bekulo dan Kampung Sungai Gondang menjadikan wilayah Desa Belutu termasuk dalam wilayah yang sangat strategis yang mempunyai potensi besar untuk menjadi Desa yang lebih maju, hal inilah yang sangat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

memungkinkan untuk pengembangan status Desa menjadi Desa yang maju sehingga menjadi Desa yang swadaya Mandiri yang mampu mengurusi rumah tangga sendiri dan untuk mendukung kemajuan tersebut juga didukung oleh Alokasi Dana Desa.

Dengan adanya Alokasi Dana Desa, maka pemerintah desa dituntut memanfaatkan dana desa dengan efektif dan akuntabel. Apabila dana desa dapat dimanfaatkan dengan tepat sasaran dan efektif maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Syukri & Sari, 2022). Efektif yang dimaksud ialah sejauh mana target (kuantitas, kualitas serta waktu) yang sudah dicapai oleh pemerintah desa dalam pemanfaatan alokasi dana desa. Sedangkan akuntabel yang dimaksud ialah tingkat transparansi dari keberhasilan dan kegagalan yang telah dicapai oleh pemerintah desa di dalam pemanfaatan alokasi dana desa (Alam et al., 2018).

Dengan itu, penggunaan Alokasi Dana Desa membutuhkan adanya sebuah perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban terhadap penggunaannya agar dapat dimanfaatkan dengan baik agar bisa digunakan dengan benar dan sesuai dengan peruntukannya (Inayatsyah & Zulham, 2019). Meskipun programnya baik tetapi seiring tidak bertemu dengan asas manfaat karena tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh desa. Sehingga sering dijumpai masyarakat kurang peduli dalam mendukung program maupun memeliharanya. Disisi lain masyarakat bersama aparatur pemerintah berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya penggunaan Alokasi Dana Desa. Untuk itu Alokasi Dana Desa harus di alokasikan sesuai dengan apa yang telah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

direncanakan sebagaimana dengan undang – undang serta ketentuan yang berlaku sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah Indonesia (Mamuaja et al., 2021). Alokasi Dana Desa di Desa Belutu telah disalurkan berdasarkan asas pemerataan dan berkeadilan. Adapun dalam hal ini rincian Alokasi Dana Desa di Desa Belutu adalah :

**Tabel 1.1. Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Belutu
Pada tahun 2020-2022**

| No | Penanggung jawab | Jumlah (RP) | Tahun |
|----|------------------|------------------|-------|
| 1 | Kepala Desa | 1.718.063.020,00 | 2020 |
| 2 | Kepala Desa | 1.183.780.000,00 | 2021 |
| 3 | Kepala Desa | 1.110.032.000,00 | 2022 |

Sumber: Kantor Desa Belutu, 2022

Tabel 1.1 menunjukkan alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa Belutu selama tiga tahun berturut-turut. Pada tahun 2020, Desa Belutu menerima alokasi ADD yang cukup besar, yakni Rp 1.718.063.020,00. Dana yang diterima ini digunakan untuk berbagai program pembangunan dan kegiatan di desa. Anggaran yang cukup besar pada tahun tersebut mencerminkan upaya yang lebih intensif dalam meningkatkan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, pada tahun 2021, alokasi ADD mengalami penurunan signifikan, yaitu menjadi Rp 1.183.780.000,00. Di tahun 2022, alokasi ADD kembali mengalami penurunan, yaitu sebesar Rp 1.110.032.000,00. Penurunan yang terjadi pada tahun ini, meskipun lebih kecil dibandingkan tahun 2021, menunjukkan adanya penurunan anggaran desa dalam dua tahun berturut-turut yang secara langsung mempengaruhi kondisi kebijakan Desa Belutu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik **UIN SUSKA RIAU**
Sarjana

Kebijakan pembangunan desa diawali dengan musyawarah desa (Musdes) yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, RT/RW, pemerintah desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menggali gagasan, mengidentifikasi permasalahan, dan menentukan kebutuhan masyarakat. Sebagai wakil masyarakat, BPD berperan aktif membantu pemerintah desa dalam membahas dan menyepakati proses pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat, serta pengelolaan pendapatan desa. Pendapatan desa, yang bersumber dari APBDes, dana pemerintah, dan pajak desa, dikelola oleh kepala desa bersama perangkatnya dan diawasi oleh bendahara desa.

Hasil dari penggalian gagasan ini kemudian dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), di mana pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, dan pihak terkait mendiskusikan prioritas pembangunan yang akan dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Musrenbangdes menekankan keterlibatan semua lapisan masyarakat untuk memastikan pembangunan yang inklusif dan sesuai kebutuhan lokal, mencakup infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan program sosial. Usulan yang tidak dapat ditangani desa akan diajukan ke tingkat kecamatan melalui Musrenbang Kecamatan untuk diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan daerah. Hasil akhir dari Musrenbangdes menjadi dasar penyusunan anggaran yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.2 Program Pembangunan Desa Belutu 2020

| No. | Kegiatan Pembangunan | Keterangan |
|-----|--|------------|
| 1 | Lanjutan Pembangunan Balai Pertemuan | Terlaksana |
| 2 | Pekerjaan Sirtu Jl.Astana | Terlaksana |
| 3 | Pamsimas | Terlaksana |
| 4 | Drainase Jl pembina | Terlaksana |
| 5 | MCK balai pertemuan | Terlaksana |
| 6 | Penimbunan jalan areal 100 (600m) | Terlaksana |
| 7 | Pembangunan drainase jalan dusun garut | Terlaksana |
| 8 | Pemasangan plafon balai pertemuan | Terlaksana |
| 9 | Pemasangan paving blok village garden (450m) | Terlaksana |
| 10 | Pemasangan keramik bangku taman (300m) | Terlaksana |

Sumber: Kantor Desa Belutu Tahun 2022

Tabel 1.3 Program Pembangunan Desa Belutu 2021

| No | Kegiatan Pembangunan | Keterangan |
|----|----------------------------------|------------------|
| 1 | Pengerasan jalan kasim | Tidak terlaksana |
| 2 | Drainase jalan pemukiman | Tidak terlaksana |
| 3 | Drainase jalan SMA | Tidak terlaksana |
| 4 | Pengerasan jalan purba | Terlaksana |
| 5 | Pengerasan jalan dani | Terlaksana |
| 6 | Peninggian badan jalan areal 100 | Belum Terlaksana |
| 7 | Drainase jalan pemukiman | Terlaksana |
| 8 | Peninggian Badan Jalan | Terlaksana |

Sumber: Kantor Desa Belutu Tahun 2022

Tabel 1.4 Program Pembangunan Desa Belutu 2022

| No | Kegiatan Pembangunan | Terlaksana |
|----|------------------------------------|------------------|
| 1 | Penadaan Kandang dan Bibit Kambing | Belum Terlaksana |
| 2 | Budidaya Tanaman Cabai | Terlaksana |
| 3 | Pembangunan Sanitasi Lingkungan | Terlaksana |
| 4 | Pembangunan Gapura Desa | Terlaksana |
| 5 | Drainase Jalan Pustu | Belum Terlaksana |
| 6 | Penyelenggaraan Pos Kesehatan | Terlaksana |
| 7 | Pembangunan Drainase Pasar | Terlaksana |
| 8 | Perbaikan Jalan | Terlaksana |

Sumber: Kantor Desa Belutu Tahun 2022

Berdasarkan data tabel 1.2 yang berisikan program pembangunan desa belutu tahun 2020 – 2022 dapat diketahui bahwa Program yang dilaksanakan masih berfokus pada pembangunan jalan setiap tahunnya. Menurut Peraturan Menteri dalam negeri No.67 Tahun 2007 tentang pendataan program pembangunan Desa terdapat beberapa program pembangunan yang perlu diperhatikan oleh desa diantaranya Program Peningkatan Kapasitas Aparatur desa, Program Pelayanan Dasar Infrastruktur, Program Kebutuhan Primer dan Papan, Program ekonomi Produktif, Program Dana Bergulir, serta Program Pendidikan.

Permasalahan pembangunan yang ada di Desa Belutu belum optimalnya kebijakan pembangunan yang sudah terlaksana dimana pada kebijakan yang sudah dilaksanakan mulai tahun 2020 – 2022 masih berfokus pada pembangunan jalan. Disisi lain, masih tedapat kekurangan infrastruktur dasar seperti fasilitas kesehatan yang belum memadai dimana tidak tersedianya faskes ruang rawat inap pada Puskesmas/pustuyang ada di Desa Belutu. Kemudian partisipasi masyarakat

pada proses pembagunan juga masih rendah. Banyak lembaga- lembaga yang ada di masyarakat seperti LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), Gapoktan (Gerakan Kelompok Tani), PKK dan lain-lainnya tidak berpartisipasi secara optimal. Berdasarkan fenomena tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan di Desa Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Tahun 2020-2022”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Analisis Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan di Desa Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Tahun 2020-2022?
2. Apa Faktor Penghambat Analisis Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan di Desa Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Tahun 2020-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Selaras dengan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisa Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan di Desa Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Tahun 2020-2022
2. Untuk menganalisa faktor penghambat dalam Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan di Desa Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Tahun 2020-2022

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan tentunya menghasilkan sebuah karya tulis ilmiah yang dapat memberikan manfaat bagi berbagai kalangan, adapun beberapa manfaat yang diharapkan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Akademik

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan tambahan referensi khususnya pada kajian Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan di Desa Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Tahun 2020-2022.

2. Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat membantu Desa Belutu untuk Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan di Desa Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak di tahun-tahun berikutnya.

3. Pribadi

Diharapkan dapat memberi tambahan wawasan, ilmu pengetahuan, dan pengalaman bagi penulis dalam mempraktikkan teori ilmu administrasi negara khususnya tentang kebijakan publik dan implementasinya yang ada di lapangan.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan skripsi maka sistematika penulisan yang dipakai adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II : Landasan Teori

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang mendukung penulisan, pada bab ini juga akan diuraikan penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, konsep operasional dan operasional variable penelitian, teknik pengukuran dan hipotesis.

©

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini merupakan yang menjelaskan tentang waktu dan lokasi penelitian yang, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV : Gambaran Umum Objek Penelitian

Bab ini berisikan sejarah objek penelitian, aktivitas objek penelitian, struktur organisasi objek penelitian.

BAB V : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini berisikan hasil penelitian yang dilakukan dan pembahasan terhadap hasil penelitian

BAB VI : Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan adalah sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah (Leo Agustino, 2018).

Secara terminologi pengertian kebijakan publik (public policy) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai the authoritative allocation of values for the whole society atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai *a projected program of goal, value, and practice* atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktik-praktek yang terarah. Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno (2002: 17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Sehubungan dengan sifat praktis yang ada dalam proses implementasi kebijakan di atas, maka hal yang wajar bahwa implementasi ini berkaitan dengan proses politik dan administrasi. Hal tersebut disebabkan karena ia menyangkut tujuan dari diadakannya kebijakan tersebut (policy goals). Dan jika dilihat dari konteks implementasi kebijakan, maka hal tersebut berkaitan dengan kekuasaan (power), kepentingan dan strategi para pelaku kebijakan, disamping karakteristik lembaga dan rezim serta ijin pelaksanaan dan respon terhadap kebijakan. Konteks implementasi demikian baru akan terlihat pengaruhnya setelah kebijakan tersebut dilaksanakan. Hal itulah yang menunjukkan bahwa proses pelaksanaan kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dan momentum dalam proses perumusan/pembuatan kebijakan selanjutnya, sebab berhasil atau tidaknya suatu kebijakan dalam mencapai tujuannya ditentukan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, rumusan kebijakan yang telah dibuat tidak akan mempunyai arti apa-apa atau hanya akan merupakan rangkaian kata-kata indah dan baku yang tersimpan rapi dalam sebuah dokumen kalau tidak diimplementasikan.

2.1.1 Implementasi Kebijakan Publik Menurut Donald Van Meter dan Carl Van Horn

Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008:146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan tujuan yang telah ditetapkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Pendekatan *top-down* yang dirumuskan oleh *Donald Van Metter* dan *Carl Van Horn* disebut model pengiriman politik. Proses implementasi tersebut merupakan abstraksi atau penyajian implementasi kebijakan yang pada hakikatnya dilakukan dengan sengaja untuk mencapai efisiensi implementasi kebijakan publik yang tinggi terjadi dalam kaitannya dengan berbagai variabel. Model ini mengasumsikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari pilihan kebijakan yang tersedia, pelaksana, dan aktivitas kebijakan publik.

Ada enam (6) variabel menurut Van Metter dan Van Horn, yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut, adalah :

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan hanya dapat diukur keberhasilannya jika ruang lingkup dan tujuan kebijakan benar-benar realistik pada level pelaksana kebijakan dengan sosial budaya yang dominan. Ketika kebijakan atau tujuan politik terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk diimplementasikan di tingkat warga negara, maka cukup sulit untuk mengimplementasikan kebijakan publik hingga dapat disebut berhasil.

2. Sumberdaya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung pada kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Orang adalah sumber daya yang paling penting untuk keberhasilan proses implementasi. Fase-fase tertentu dari keseluruhan proses implementasi membutuhkan sumber daya manusia yang sangat terampil sejalan dengan pekerjaan yang dibutuhkan oleh kebijakan yang ditentukan secara non-politik. Tetapi jika pengetahuan dan kapasitas sumber

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dayanya nol. Oleh karena itu, sangat sulit memprediksi kinerja kebijakan publik.

Selain sumber daya manusia, sumber daya berikut juga harus diperhatikan: Sumber daya keuangan dan waktu. Suka atau tidak suka, mengidentifikasi tujuan kebijakan publik menjadi masalah yang sulit ketika personel yang berkualitas dan mampu tersedia dan anggaran belanja tidak juga berlaku. Jika sumber daya manusia aktif dan pencairan dana lancar, tetapi ada masalah kehabisan waktu, ini juga bisa menjadi penyebab buruknya implementasi kebijakan. Oleh karena itu, sumber daya yang diminta dan disebutkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah tiga bentuk dari sumber daya tersebut.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Fokus badan pelaksana adalah pada organisasi formal dan informal yang terlibat dalam implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) sangat dipengaruhi oleh karakteristik pelaksana yang tepat dan sesuai. Misalnya, ketika menerapkan kebijakan publik yang ditujukan untuk mengubah perilaku atau perilaku orang secara radikal, aturan dan sanksi hukum yang tegas dan berat harus diterapkan kepada orang yang melaksanakan proyek tersebut. Pada saat yang sama, jika ketertiban umum tidak terlalu banyak mengubah perilaku dasar masyarakat, ada kemungkinan aparat penegak yang akan diperkenalkan tidak sekuat dan setegas pada uraian pertama.

Selain itu, dalam menentukan lembaga penegak harus diperhatikan ruang lingkup atau area penerapan kebijakan. Semakin luas implementasi kebijakan, semakin banyak aktor yang terlibat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Sikap pelaksana

Sikap penolakan-penerimaan para pelaksana (agen) sangat mempengaruhi berhasil tidaknya implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang diterapkan bukanlah hasil perumusan warga setempat yang mengetahui persoalan dan persoalan yang mereka ketahui. Namun kebijakan yang diterapkan oleh para eksekutif adalah kebijakan “top-down”, dimana kemungkinan besar para pembuat keputusan tidak akan pernah mengetahui kebutuhan, keinginan atau masalah yang ingin diselesaikan warga (bahkan tidak bisa disentuh).

5. Komunikasi

Koordinasi merupakan mekanisme yang efektif untuk implementasi kebijakan publik. Semakin baik komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi terkoordinasi, dapat diasumsikan bahwa akan sangat sedikit kesalahan yang terjadi. Dan sebaliknya.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan dalam mengevaluasi kinerja implementasi publik dari perspektif van Metter dan van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik yang ditetapkan. Kondisi sosial, ekonomi dan politik yang buruk dapat disalahkan atas kegagalan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, ketika menerapkan kebijakan, seseorang juga harus memperhatikan keadaan lingkungan eksternal yang menguntungkan (Fauziyah & Arif, 2021).

©

2.1.2 Implementasi Kebijakan Publik Menurut Merilee S. Grindle

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011: 93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Variabel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Sedangkan Wibawa (dalam Samodra Wibawa dkk, 1994: 22-23) mengemukakan model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut. Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan. Grindle mempresentasikan teori implementasi sebagai proses politik dan administrasi. Dalam teori ini, Grindle berasumsi bahwa implementasi sangat ditentukan oleh isi kebijakan dan isi lingkungan dari implementasi kebijakan. Ide dasarnya adalah bahwa kebijakan diimplementasikan setelah kebijakan diubah (Suparyanto dan Rosad (2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

©
Hak cipta milik UIN Suska Riau
Sarif Husein University of Islam
of Sultan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Isi dari model implementasi kebijakan ini meliputi:

- a. Kepentingan dipengaruhi oleh politik
- b. Jenis manfaat yang dicapai
- c. Tingkat perubahan yang diinginkan
- d. Posisi pengambil keputusan
- e. Siapa aktor dalam program
- f. Sumber daya yang digunakan

Isi lingkungan kebijakan implementasi meliputi:

- a. Seberapa besar kekuatan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan
- b. Karakteristik lembaga dan administrasi pemerintahan
- c. Tingkat keterlibatan dan tanggung jawab audiens

2.1.3 Implementasi Kebijakan Publik Menurut Edward III

Edward melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor (1) Komunikasi, (2) sumber daya, (3) komitmen atau sikap dan (4) struktur birokrasi. (Edward dalam Agustino 2012:149).

1. Komunikasi

Variabel atau Faktor pertama adalah Komunikasi. Menurutnya lebih lanjut, sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus diransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Komunikasi (atau pentransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan didalam masyarakat.

2. Sumber Daya

Tidak masalah menjadi seberapa jelas dan konsisten implementasi program dan seberapa akurat komunikasi yang dikirim. Jika personel yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program kekurangan sumber daya dalam melakukan tugasnya. Komponen sumber daya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan menyediakan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumberdaya manusia yang tidak memadahi (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat melaksanakan programnya secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan keterampilan/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu diperlukan adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program. Ketidakmampuan pelaksana program ini disebabkan karena kebijakan konservasi energi merupakan hal yang baru bagi mereka dimana dalam melaksanakan program ini membutuhkan kemampuan yang khusus, paling tidak mereka harus menguasai teknik-teknik kelistrikan.

3. Komitmen atau Sikap

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas penerapan kebijakan adalah sikap pelaksana. Jika pelaksana setuju dengan bagian-bagian isi kebijakan maka mereka akan melaksanakannya dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

Ada tiga bentuk sikap pelaksana terhadap kebijakan; Kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program terhadap penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada di dalamnya sehingga secara sembunyi-sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Selain itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah kebijakan tertentu yang menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Selain itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan

Komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program menjadi Variabel ketiga faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik (Edward III dalam Agustino (2012:152). Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan suatu kebijakan publik.

4. Struktur Birokrasi

Variabel keempat yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terrealisasikan karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebagiankan sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi

2.2 Konsep Desa

Secara Etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, desa yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran dari perspektif geografis. Desa juga berasal dari bahasa india *swadesi* yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup dengan kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas. Desa dan perdesaan sering dikatakan dengan pengertian *rural* dan *village* yang di bandingkan dengan kota (city/town) dan perkotaan (urban). Konsep perdesaan dan perkotaan mengacu kepada karakteristik masyarakat, sedangkan desa dan kota merajuk pada satuan wilayah administrasi atau teritorial (Nurman,2015).

Desa menurut H.A.W widjajah (2003) “otonomi desa” menyatakan bahwa desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewah. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Sutarjo Kartohadikusumo (1953) desa merupakan kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri merupakan pemerintahan terendah di bawah camat.

Paul H Landis (2004) Desa adalah suatu wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antara ribuan jiwa
2. Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuan terhadap kebiasaan
3. Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat di pengaruhi alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan.

Desa menurut UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah mengartikan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Indonesia (UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 12).

Desa memiliki wewenang sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang desa yaitu:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal- usul desa.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang di serahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota.
4. Urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Jadi desa adalah suatu wilayah yang tinggal oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong-royong, memiliki adat istiadatnya yang relative sama, dan mempunyai tata cara tersendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya.

2.3 Pembangunan

Analisis pelaksanaan pembangunan desa menurut Dr. Amanda Development Analysis, (2022) adalah pendekatan yang mendalam untuk memahami sejauh mana tujuan pembangunan telah tercapai di tingkat desa. Ini melibatkan penilaian terhadap kebijakan, pelaksanaan program, serta evaluasi dampak sosial dan ekonomi dari pembangunan tersebut. Analisis ini membantu dalam mengidentifikasi kendala, peluang, dan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan efektivitas program.

Defenisi perencanaan pembangunan dapat dilihat dari beberapa aspek, dari aspek aktivitas Conyers (1964;5) menyatakan bahwa perencanaan melibatkan hal-hal yang menyangkut pengambilan keputusan atau pilihan mengenai bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin guna mencapai tujuan-tujuan tertentu atau kenyataan-kenyataan yang ada di masa yang akan datang. Dari aspek substansi, pembangunan adalah penetapan tujuan dan penetapan alternative tindakan, seperti pernyataan dari WidjojoNitisastro (1963) yang selengkapnya sebagai berikut; pembangunan ini pada asasnya berkisar pada dua hal, yang pertama adalah penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan konkret yang hendak di capai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai- nilai yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan. Yang kedua adalah pilihan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diantara cara-cara alternatif serta rasional guna untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Hal yang sama dinyatakan oleh mayer (2015:4) bahwa perumusan tujuan dan perancangan alternative tindakan (program/kegiatan) menjadi hal yang paling dominan dalam perencanaan. Tujuan dari perencanaan pembangunan daerah seperti disampaikan oleh Abe (2021) adalah dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Munir (2002: 41) berdasarkan jangka waktunya, perencanaan dapat dibagi menjadi :

- a. Perencanaan jangka panjang biasanya mempunyai rentang waktu antara 10 sampai 25 tahun. Perencanaan jangka panjang adalah cetak biro pembangunan yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang panjang.
- b. Perencanaan jangka menengah, biasanya mempunyai rentang waktu antara 4 sampai 6 tahun. Dalam perencanaan jangka menengah walaupun masih umum, tetapi sasaran-sasaran dalam kelompok besar (sasaran sektoral) sudah dapat di proyeksikan dengan jelas.
- c. Perencanaan jangka pendek mempunyai rentang waktu 1 tahun, biasanya disebut juga dengan rencana operasional tahunan. Jika dibandingkan dengan rencana jangka panjang dan jangka menengah, rencana jangka pendek biasanya lebih akurat.

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan tentang perencanaan pembangunan daerah dapat diartikan sebagai proses penyusunan rencana yang mempunyai rentang waktu lima tahun yang merupakan rencana operasional dari rencana jangka panjang dan menengah yang berisi langkah-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langkah penempatan tujuan serta, pemilihan kebijakan/program /kegiatan untuk menjawab kebutuhan masyarakat setempat.

2.4 Kebijakan Pembangunan Desa

Menurut (Widjaja, 2003) Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa tidak terlepas dari konteks manajemen pembangunan daerah baik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi karena kedudukan desa dalam konteks yang lebih luas (sosial, ekonomi, akses pasar, dan politik) harus melihat keterkaitan antar desa, desa dalam kecamatan, antar kecamatan dan kabupaten dan antar kabupaten. Pembangunan desa memiliki sebuah peran yang cukup penting dalam projek pembangunan nasional.

Karena pembangunan desa ini cakupannya sangat luas karena merupakan dasar dari sebuah pembangunan. Pembangunan desa ditujukan untuk sebuah peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa. Banyak hal yang harus dilaksanakan dalam hal pembangunan desa itu. Dengan indikator pembangunan desa yaitu infrastruktur, kesehatan masyarakat, bidang pendidikan, sosial masyarakat, kapasitas dan jangkauan pelayanan publik dan sarana perekonomian desa. Dalam pelaksanaan pembangunan desa seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan dari pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan. Pembangunan desa adalah peningkatan pada kesejahteraan masyarakat dimana pembangunan dilanjutkan pada kebijaksanaan yang berdasarkan Trilogi pembangunan yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta stabilitas yang sehat dan dinamis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Pembangunan desa adalah pembangunan yang dilaksanakan di wilayah pemerintahan yang terendah, yaitu Desa dan di Kelurahan, ciri utama pembangunan desa yang terpenting adalah keikutserta masyarakat dalam pembangunan di Desa itu atau Kelurahan baik melaksanakan langsung dalam bentuk swadaya mandiri atau gotong-royong. Adapun pembangunan itu terbagi atas dua yaitu Pembangunan fisik dan Pembangunan non fisik. Peningkatan pembangunan desa pada hakikatnya adalah sebuah proses perubahan yang terus menerus, yang pembangunan sebelumnya harus di tingkatkan atau tingkat pembangunannya di lanjutkan untuk kemajuan dan perbaikan menuju kearah yang lebih baik. Adapun yang harus diperhatikan dalam peningkatan pembangunan desa diantaranya Kualitas pembangunan dan Kuantitas pembangunan. (Mahayana, 2013)

Pengertian Pembangunan Desa sebagai mana (Adisasmita, 2006) bahwa pembangunan desa adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, serta dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa berdasarkan kemampuan dan potensi sumber daya alam (SDA) mereka melalui peningkatan kualitas hidup, ketrampilan dan prakarsa masyarakat. Pembangunan desa/kelurahan mempunyai makna membangun masyarakat pedesaan dengan mengutamakan pada aspek kebutuhan masyarakat. Disini jelas bahwa pembangunan desa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan nasional pembangunan desa merupakan ujung tombak keberhasilan pembangunan nasional. Berhasilnya



©

pelaksanaan pembangunan desa berdampak pada suksesnya pembangunan nasional nantinya.

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk penciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat desa. Penduduk pedesaan adalah merupakan suatu potensi sumber daya manusia yang memiliki peranan ganda, yaitu sebagai objek pembangunan dan sekaligus sebagai subjek pembangunan. Dikatakan sebagai objek pembangunan, karena sebagian penduduk di pedesaan dilihat dari aspek kualitas masih perlu dilakukan pemberdayaan. Sebaliknya sebagai subjek pembangunan penduduk pedesaan memegang peranan yang sangat penting sebagai pelaku dalam proses pembangunan pedesaan maupun pembangunan nasional. Pembangunan desa merupakan cara dan pendekatan pembangunan yang diprogramkan oleh negara (pemerintah dan masyarakat) dengan mengerahkan kemampuan yang dimiliki untuk membangun masyarakat di pedesaan. Pembangunan desa merupakan kewajiban dan tanggung jawab politis negara dalam usaha memecahkan masalah sosial ekonomi negara. (Cristian, 2015)

Kebijakan Pembangunan desa secara umum bertujuan untuk menciptakan suatu kondisi desa yang mandiri, makmur dan sejahtera. Kebijakan pembangunan Desa Belutu tertuang dalam Peraturan Daerah pasal 17 No 11 Tahun 2022, Arah Kebijakan Pembangunan Pemerintah Kampung Belutu Meliputi

1. Peningkatan kualitas dan keahlian perangkat kampung
2. Peningkatan kapasitas dan daya dukung BPD

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic **U**niversity of **S**ultan **S**yarif **K**asim **R**iau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Peningkatan penghasilan penghulu, perangkat kampung, kader pos Yandu, dan Badan Permusyawaratan Kampung
4. Pengembangan dan Perbaikan jalan Kampung dan dusun untuk peningkatan kualitas lingkungan
5. Peningkatan pertumbuhan dan pengembangan usaha bagi kelompok
6. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat dan kualitas produksi usaha ekonomi masyarakat di bidang pertanian, perkebunan dan perikanan
7. Peningkatan kualitas sarana irigasi pertanian, sarana tangkap, sarana budidaya, perikanan dan pasca panen
8. Peningkatan sarana pendukung kesehatan masyarakat melalui pelayanan posyandu

2.5 Peraturan Pembangunan Desa Belutu

Kebijakan pembangunan Desa Belutu tertuang dalam Peraturan Daerah pasal 17 No 11 Tahun 2022, Arah Kebijakan Pembangunan Pemerintah Kampung Belutu Meliputi :

A. Pasal 2

- 1) RKP-Kampung disusun oleh Pemerintah Kampung .
- 2) Dalam menyusun RKP-Kampung oleh pemerintah Kampung, harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang dimasyarakat dan juga merupakan bentuk kesiapan dari pemerintah Kampung untuk menerima Bantuan Keuangan yang dikucurkan oleh Pemerintah Provinsi Riau.

©

B. Pasal 3

- 1) Penghulu membentuk tim penyusun RKP Kampung.
- 2) Tim penyusun RKP Kampung terdiri dari:
 - a. Penghulu selaku pembina.
 - b. Kerani selaku ketua.
 - c. Ketua lembaga masyarakat selaku sekretaris.
 - d. Anggota yang berasal dari perangkat Kampung, lembaga pemberdayaan masyarakat, Kader Pemberdayaan Masyarakat Kampung, dan unsur Masyarakat lainnya.
- 3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b, paling sedikit 7 orang dan paling banyak 11 orang.
- 4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b, mengikut sertakan perempuan.
- 5) Tim penyusun RKP Kampung ditetapkan dengan keputusan penghulu.

C. Pasal 4

- 1) Tim penyusun RKP Kampung yang dibentuk oleh Pemerintah Kampung melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pencermatan Pagu Indikatif Kampung (PIK)
 - b. Penyelarasan program pemerintah Provinsi dan Kabupaten
 - c. Pencermatan ulang dokumen RPJM Kampung
- 2) Tim penyusun RKP Kampung ditetapkan dengan Keputusan Penghulu
- 3) Dalam melakukan Pencermatan Pagu Indikatif Kampung (PIK) Tim Penyusun RKP Berkonsultasi dengan pemerintah kabupaten.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Konsultasi dalam rangka melakukan pencermatan Pagu Indikatif Kampung dilakukan untuk
 - a. Melihat Rencana Dana Kampung (DDK) yang bersumber dari APBN.
 - b. Melihat rencana Alokasi Dana Kampung (ADK) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten.
 - c. Melihat rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi kabupaten
 - d. Melihat rencana bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten.

D. Pasal 5

- 1) Penyelarasan program Pemerintah Kabupaten yang masuk ke Kampung dilakukan dengan melakukan konsultasi ke Pemerintah Kabupaten
- 2) Penyelarasan program Pemerintah kabupaten yang masuk ke Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melihat dan mengetahui :
 - a. Rencana kerja Pemerintah Kabupaten.
 - b. Rencana kerja dan kegiatan pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
 - c. Hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten.

E. Pasal 6

- 1) Pencermatan ulang dokumen RPJM Kampung dilakukan oleh tim penyusun dalam rapat kerja tim penyusun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5.1 Keputusan Pembangunan Desa Belutu

A. Pasal 7

- 1) Musyawarah penetapan RKP Kampung dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung yang diselenggarakan oleh pemerintah Kampung
- 2) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung diikuti oleh Penghulu dan perangkat Kampung, tim penyusun RKP Kampung, perwakilan unsur masyarakat Kampung dan perwakilan SKPD Kabupaten.
- 3) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung dilaksanakan dengan agenda
 - a. Pemaparan Program Prioritas SKPD pada Tahun 2018, oleh DPRD dan dari wakil SKPD Kabupaten Siak, pemaparan tentang realisasi pelaksanaan RKP Kampung tahun sebelumnya dan Pemaparan tentang rencana pelaksanaan RKP Kampung tahun berjalan.
 - b. Pembahasan dan penetapan RKP Kampung dan Daftar Usulan RKP Kampung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Penetapan prioritas usulan dan delegasi Kampung yang mengikuti Musrenbang ditingkat kecamatan.

B. Pasal 8

- 1) Pemaparan program Prioritas SKPD pada tahun berikutnya dilakukan oleh perwakilan SKPD Kabupaten yang mengikuti musrenbang sebagai mana yang dimaksud ayat (3) huruf a pasal 7 dalam rangka mensinkronkan program pemerintah kabupaten yang akan dilaksanakan di Kampung
- 2) Pemaparan tentang realisasi pelaksanaan RKP Kampung tahun sebelumnya dan Pemaparan tentang rencana pelaksanaan RKP Kampung tahun berjalan segaimana yang dimaksud ayat (3) huruf a pasal 7 dimaksud untuk menjelaskan realisasi dan capaian pelaksanaan kegiatan pembangunan rangka yang sedang dilaksanakan dan rencana kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan tahun berjalan.

C. Pasal 9

- 1) Pembahasan RKP Kampung segaimana yang dimaksud ayat (3) huruf b pasal 7 dilaksanakan dengan pemaparan rancangan RKP Kampung dilanjutkan dengan diskusi pembahasan dengan peserta musrenbang Kampung.
- 2) RKP Kampung yang telah dibahas dan disetujui peserta musrenbang Kampung selanjutnya ditetapkan menjadi RKP Kampung dengan Peraturan Kampung.



©

D. Pasal 10

- 1) Pembahasan DU – RKP Kampung sebagaimana yang dimaksud ayat (3) huruf b pasal 7 dilaksanakan dengan pemaparan rancangan DU – RKP Kampung dilanjutkan dengan diskusi pembahasan dengan peserta musrenbang Kampung.
- 2) DU – RKP Kampung yang telah dibahas dan disetujui peserta musrenbang Kampung selanjutnya ditetapkan menjadi DU – RKP Kampung yang akan diajukan ke pemerintah kabupaten sebagai usulan program yang akan didanai melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten.

E. Pasal 11

- 1) Penentuan skala prioritas pembangunan Kampung berdasarkan DU – RKP dilaksanakan dengan diskusi kelompok berdasarkan bidang – bidang
- 2) Skala prioritas berdasarkan bidang – bidang akan diajukan sebagai prioritas pada musrenbang yang dilaksanakan ditingkat kecamatan
- 3) Prioritas pembangunan berdasarkan bidang dimusrenbang kecamatan akan dibawa oleh perwakilan atau utusan delegasi yang telah ditentukan dalam musrenbang Kampung musrenbang kecamatan
- 4) Perwakilan Kampung atau delegasi Kampung dalam musrenbang kecamatan terdiri dari 7 orang perwakilan dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan.

2.6 Faktor Pembangunan Desa

Pembangunan adalah dokumen yang keuangan Desa, kebijakan membuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan umum, dan program prioritas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Sharif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewilayahan disertai dengan rencana kerja. Selanjutnya yang dimaksud dengan Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya yang disingkat dengan (RKPDesa) adalah dokumen untuk perencanaan untuk periode 1 tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang membuat rancangan kerangka ekonomi Desa, dengan mempertimbangkan kerangka pembinaan serta perkiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada rencana kerja pemerintah daerah dan RPJMDesa.

Taliziduhi Ndraha (2013:56) keberhasilan pembangunan pada masyarakat Desa dapat dilihat dari :

1. Jumlah biaya, sarana dan prasarana sumber daya manusia yang jelas.
2. Waktu pelaksananya jelas, kapan dimulai dan kapan berakhir.
3. Pembangunan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Gibson agar perencanaan pembangunan berjalan dengan lancar harus memiliki misi, tujuan dan sasaran. Disini penulis akan menjelaskan satu persatu definisi tersebut yang dikemukakan oleh Gibson.

1. Misi adalah tujuan akhir suatu organisasi.
2. Tujuan adalah kondisi atau keadaan jangka panjang, yang bila dicapai akan membantu misi organisasi.
3. Sasaran rencana prestasi yang akan dicapai dalam jangka pendek, biasanya satu tahun.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2.7 Konsep Otonomi Desa

Widjaja (2013: 165) menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli yang, bulat, utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang di miliki oleh desa tersebut. Sebagai kekuatan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum public maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.

Pengakuan otonomi di desa, Taliziduhu Ndraha (2017:12) menjelaskan sebagai berikut:

- a. Otonomi desa di klasifikasikan, diakui, dipenuhi, dipercaya dan dilindungi oleh pemerintah, sehingga ketergantungan masyarakat desa kepada “kemurahan hati” pemerintah dapat semakin berkurang.
- b. Posisi dan peran pemerintahan desa dipulihkan, dikembalikan seperti sediakan atau dikembangkan sehingga mampu mengantisipasi masa depan.

Jadi otonomi desa merupakan hak wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan nilai-nilai social budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan kabupaten atau kota diserahkan pengaturannya kepada desa.

2.8 Pembangunan Desa

Berdasarkan undang-undang repubic Indonesia nomor 6 Tahun 2014

Tentang desa pembangunan desa adalah upaya meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa merupakan bagian dari pembangunan nasional dan memiliki peranan penting dalam mencapai tujuan nasional, karena desa beserta masyarakatnya basis dan ekonomi, politik, social budaya, dan pertahanan keamanan. Pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah terutama dalam memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan, dan pengawasan agar dapat di tingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha manajemen taraf hidup dan kesejahteraannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 78 Menjabarkan Tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan Melalui pemenuhan Kebutuhan dasar, Pembangunan sarana dan prasarana desa, Pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Penyelenggaraan pembangunan desa dilakukan dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, Pembangunan Desa adalah Upaya peningkatan kualitas hidup dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang di selenggarakan oleh Pemerintahan Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa unsur Masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Pembangunan partisipatif adalah sistem pengolahan pembangunan di desa dan kawasan pedesaan yang di koordinasi oleh kepala desa. Selain itu pelaksanaan pembangunan desa mensyaratkan adanya peran aktif masyarakat, perangkat desa, lembaga-lembaga desa, lembaga ditingkat Kecamatan dan Kabupaten. Dalam proses pembangunan desa, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan desa perlu dilakukan agar arah pembangunan desa tidak melenceng dari garis-garis yang telah di tetapkan dalam perencanaan pembangunan desa itu sendiri.

2.8.1 Prosedur Pembangunan Desa

Prosedur pembangunan desa di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan turunannya. Proses pembangunan desa melibatkan tahapan yang sistematis mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Berikut adalah prosedur pembangunan desa menurut Undang-Undang Desa:

1. Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan pembangunan desa dimulai dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang berlaku selama enam tahun. RPJMDes mencakup visi, misi, tujuan, dan program pembangunan yang



©

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 akan dilaksanakan di desa. Proses penyusunannya dilakukan dengan partisipasi masyarakat desa melalui musyawarah desa.

- **Musyawarah Desa:** Musyawarah desa dilakukan secara partisipatif untuk merumuskan kebutuhan dan prioritas pembangunan desa. Dalam musyawarah ini, masyarakat dapat memberikan masukan dan pendapat mengenai rencana pembangunan desa.
- **Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes):** Berdasarkan RPJMDes, pemerintah desa menyusun RKPDes setiap tahunnya yang memuat rincian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. RKPDes juga menyusun anggaran yang diperlukan untuk setiap kegiatan.

2. Penganggaran Pembangunan Desa

Setelah perencanaan, langkah berikutnya adalah penyusunan anggaran pembangunan desa, yang biasanya bersumber dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan sumber-sumber lain yang sah.

- **Musyawarah Desa untuk Penyusunan Anggaran:** Pemerintah desa mengadakan musyawarah untuk menentukan alokasi anggaran yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam RKPDes.
- **Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes):** Berdasarkan hasil musyawarah, desa menyusun APBDes yang mencakup seluruh pendapatan dan belanja desa untuk tahun anggaran yang akan datang.

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



© Pak cipta miski

• UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pelaksanaan Pembangunan Desa

Setelah perencanaan dan penganggaran, langkah selanjutnya adalah pelaksanaan pembangunan. Pelaksanaan ini mencakup pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan RKPDes dan APBDes yang telah disetujui.

- Pelaksanaan oleh Pemerintah Desa: Pemerintah desa bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah disusun. Hal ini melibatkan koordinasi dengan masyarakat dan lembaga desa untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan program.
- Penggunaan Dana Desa: Dana desa digunakan untuk melaksanakan program yang telah disusun, seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengelolaan sumber daya alam, pendidikan, dan kesehatan.

4. Pengawasan dan Evaluasi

Proses pembangunan desa harus diawasi untuk memastikan bahwa program dan kegiatan berjalan sesuai rencana dan tidak terjadi penyimpangan.

Pengawasan oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa): BPD bertanggung jawab mengawasi kinerja pemerintah desa dalam melaksanakan program pembangunan, memastikan transparansi, serta akuntabilitas dalam penggunaan anggaran desa.

Evaluasi Program: Pemerintah desa bersama masyarakat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program yang telah dijalankan, untuk menilai apakah tujuan dan sasaran pembangunan tercapai atau perlu penyesuaian.



© Pak cipta milik UIN Suska Riau

5. Pelaporan

Setiap tahun, pemerintah desa wajib menyusun laporan pertanggungjawaban yang mencakup pelaksanaan anggaran, realisasi program, dan evaluasi hasil pembangunan.

- Laporan Tahunan: Laporan tahunan ini disampaikan kepada BPD dan masyarakat desa, yang berfungsi untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa.
- Laporan kepada Pemerintah Daerah: Pemerintah desa juga wajib melaporkan hasil pelaksanaan pembangunan kepada pemerintah kabupaten/kota sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana desa.

6. Partisipasi Masyarakat

Salah satu prinsip utama dalam pembangunan desa adalah partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan desa berjalan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.

Prosedur pembangunan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah proses yang melibatkan perencanaan yang partisipatif, penganggaran yang transparan, pelaksanaan yang akuntabel, dan pengawasan yang melibatkan masyarakat. Seluruh tahapan ini bertujuan untuk mewujudkan desa yang mandiri, sejahtera, dan berkeadilan sosial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©

2.9 Pandangan Islam Tentang Pembangunan

Islam menempatkan manusia sebagai fokus dalam pembangunan.

Pemikiran pembangunan menurut paradigm Islam diantaranya berasal dari Ibn Khaldun dan Syah wali Allah, dua tokoh Islam yang hidup pada periode waktu yang berbeda. Islam menunjukkan jalan hidup yang menyeluruh bagi manusia, yang tidak membedakan manusia menurut ras, kebangsaan maupun warna kulit. Manusia dilihat hanya dari pengakuan manusia pada keeasaan Allah dan kepatuhan manusia pada kehendak dan bimbingan-Nya. Karena Islam bersifat menyeluruh (kaffah), ibadah juga bersifat menyeluruh. Oleh karena itu, agar pembangunan dapat di pandang sebagai ibadah pembangunan harus dilaksanakan berdasarkan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan spiritual dan materi seharusnya tidak dipisahkan, tetapi dibangun secara kebersamaan.

Pembangunan dalam kerangka Islam di kemukakan pada nilai yang melekat dalam Al-quran dan sunnah. Kedua sumber tersebut membentuk kerangka rujukan yang menjadi dasar dalam upaya pembangunan sehingga menjadi titik awal dalam perumusan kebijakan pembangunan, proses pembuatan keputusan, dan tujuan pada semua level.

Nabi Muhammad SAW. Sebagai rasulullah dan negarawan yang berhasil menciptakan suatu sistem budaya lengkap dengan segala sistem pemerintahannya telah sering bersabda tentang administrasi pembangunan: “barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemaren maka ia termasuk orang yang beruntung, barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemaren maka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta m^uhammad Suska Riau

ia termasuk orang yang merugi". Pembangunan bangsa (nation building) seperti yang telah di kemukakan di atas juga sudah dibicarakan di dalam Al-quran pada Q.S AR-r'ad : 11 :

لَهُوَ مُعَقِّبٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ وَمِنْ أَمْرِ اللَّهِ
 اللَّهُ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ
 شُوَّعًا فَلَا مَرَدَ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٰٰ

Artinya: "Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia." (Q.S Ar-Ra'd;11)

Dari ayat ini jelas bahwa jika suatu kaum (bangsa) ingin berubah maka kaum ini harus berusaha terlebih dahulu berusaha bagaimana kaum ini dapat mencapai keinginannya atau menyusun rencana apa-apa saja yang harus mereka lakukan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik lagi. Selanjutnya ayat al quran yang menggambarkan tentang pembangunan adalah :

مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبَىٰ فَلَلَّهُ وَلِرَسُولِهِ وَلِذِي
 الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ كُنْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ
 بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا مَا قَاتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ
 فَادْتَهُوْ وَأَنْقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

©

Artinya: Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.

Surat Al Hasyr ayat 7 menegaskan prinsip yang mengatur pembagian kekayaan dalam sistem kehidupan islami. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa pertama, distribusi kekayaan yang merata mampu tercipta dengan adanya pengaplikasian tauhid sosial di masyarakat.

2.10 Penelitian Terdahulu

Adapun untuk membandingkan hasil penelitian yang di gunakan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan orang lain yang menunjang atau untuk memperkuat yaitu berdasarkan penelitian yang telah di lakukan oleh:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

| No | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Hasil Penelitian | Perbedaan Penelitian |
|----|-----------------------------------|--|---|---|
| 1 | Rozza Darma Putra, Skripsi (2017) | Analisis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa, Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun | bahwa di kategorikan setuju, perbandingan dengan penelitian ini adalah dimana penelitian ini lebih membahas tentang Analisis penyusunan RPJMDes | Yang telah di bahas dalam penelitian ini adalah penulis lebih menekankan kepada Analisis penyusunan RPJMDes |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| 2. Hak Cipta milik UIN Suska Riau | Bambang Suherman, proposal (2018) | Analisis Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Daerah Pesisir Studi Kasus; Desa Kubu 1, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2013 | pelaksanaan Pembangunan di desa Kubu kurang baik dengan kisaran 67,13% dan upaya yang dilakukan oleh aparat desa perencanaan Pembangunan yang di dambakan oleh masyarakat Kubu 1. | Yang telah di bahas dalam penelitian ini adalah penulis lebih menekankan kepada analisis pelaksanaan pembangunan Desa |
| 3. Hak Cipta milik UIN Suska Riau | Gugun Geusan Akbar Yusuf Hermawan Ai Lina Karlinn (2019) | Analisis perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Sukamaju Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut. | Berdasarkan hasil pembahasan perencanaan pembangunan di desa sukamaju, untuk mencapainya tujuan dimasa mendatang RKPDes membuat dari visi dan misi program dan strategi, dimana visi dan misi dari kepala desa sukamaju. Kecamatan cilawu Kabupaten Garut, | Yang telah dibahas dalam penelitian ini adalah penulisan lebih menekankan kepada analisis perencanaan pembangunan desa |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

©

| | | | | |
|---|---------------------------------|---|---|---|
| Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang <ol style="list-style-type: none"> 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau. | Hak Cipta UIN Suska Riau | Amni Zarkasyi Rahman , Diyah Novitasari (2018) | Kebijakan Pembangunan Desa Melalui Pembangunan Infrastruktur Transportasi Dalam Upaya Pemerataan Pembangunan Di Desa Plesungan Kecaatan Kapas Kabupaten Bojonegoro | <p>Adanya jalan yang baik memudahkan akses menuju suatu kawasan dan masyarakat dapat lebih mudah melakukan aktivitasnya. Hal ini tentunya akan memberikan dampak jangka panjang terhadap kehidupan masyarakat, salah satunya adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, yang salah satunya terlihat dengan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Hal yang penting untuk dikaji lebih dalam adalah bagaimana ketersediaan fasilitas jalan yang baik di desa mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan PDRB.</p> <p>Yang telah dibahas dalam penelitian ini adalah penulisan lebih menekankan kepada analisis perencanaan pembangunan desa.</p> |
|---|---------------------------------|---|---|---|

| | | | | | |
|---|----------|--|--|---|--|
| © Hak Cipta milik UIN Suska Riau | 5 | Rini Handayani, Suprihati, Wikan Budi Utami (2024) | Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa Giriwarno | Kesimpulannya, Pengelolaan Alokasi Dana Desa berpengaruh positif signifikan terhadap desa pembangunan, sedangkan Kebijakan Desa berpengaruh positif signifikan terhadap pembangunan desa dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif terhadap pembangunan desa. Hasil penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa dan Partisipasi Masyarakat secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pembangunan Desa Giriwarno.. | Yang telah dibahas dalam penelitian ini adalah penulis lebih menekankan kepada Analisis penyusunan RPJMDes |
|---|----------|--|--|---|--|

Sumber : Olahan peneliti, 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©

2.11 Defenisi Konsep

Agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap istilah–istilah yang digunakan dan memudahkan dalam menganalisa data agar permasalahan tidak menjadi kabur, maka diperlukan definisi konsep. Menurut Singarimbun dan Sofian Efendi, definisi konsep merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak dari suatu fenomena sosial atau alami. Pentingnya definisi konsep ditegaskan pula lebih lanjut oleh Kuntjaraningrat, definisi konsep merupakan definisi yang perlu diamati, karena konsep menentukan adanya hubungan emperis. Dari uraian tersebut, maka penulis menguraikan definisi dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Otonomi Desa adalah kewenangan pemerintah Desa yang bersifat murni, berupa hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan nilai-nilai budaya (kebiasaan, norma-norma dan aturan) yang tumbuh dan berkembang sebagai kesatuan masyarakat hukum adat.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam mempunyai wilayah dengan batas-batas tertentu, mempunyai harta kekayaan sendiri, serta berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
3. Pembangunan Desa adalah suatu tugas yang merupakan tanggung jawab pemerintah kepenghuluan dengan mengikuti sertakan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©
2.12 Konsep Operasional

Tabel 2.2 Konsep Operasional

| Variabel Penelitian | Indikator | Sub Indikator |
|--|----------------------------------|---|
| Analisis Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Desa Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Tahun 2020-2022 | 1. Komunikasi | a. Komunikasi terhadap pembangunan kebijakan b. Komunikasi terhadap kebutuhan infrastruktur |
| | 2. Sumber Daya | a. Sumber Daya Anggaran b. Sumber Daya Manusia c. Fasilitas pelayanan |
| | 3. Komitmen atau sikap pelaksana | a. Sikap masyarakat terhadap kebijakan pembangunan b. Sikap Perangkat Desa Terhadap Kebijakan pembangunan c. Sikap Tokoh Desa terhadap pembangunan Desa |
| | 4. Struktur Birokrasi | a. Pembagian Tugas dalam pemberdayaan Masyarakat b. Evaluasi kinerja struktur birokrasi |

Sumber: Edward (2012 : 110)


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©

2.13 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran



Sumber: Edward (2012 : 110)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mendapat izin dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian,

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III**METODE PENELITIAN****3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi atau tempat penelitian ini adalah di Desa Belutu, alasan peneliti memilih Desa Belutu ini karena merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Provinsi Riau yang memiliki potensi-potensi yang sangat besar, dan dengan diadakannya penelitian ini, Peneliti berharap bisa berpartisipasi dalam pelaksanaan Program Pembangunan berjalan dengan semestinya. Kemudian penelitian ini dimulai pada bulan april 2024 s/d selesai.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan peniliti adalah kualitatif bersifat deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara sistematis, faktural dan akurat tentang Pelaksanaan Program pembangunan desa di Desa Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

3.3 Sumber Data

Data adalah sekumpulan keterangan ataupun fakta yang dibuat dengan kata-kata, kalimat, simbol, angka, dan lainnya. Sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi dengan responden tentang pendapatnya atau tenggapanya yang berkaitan dengan faktor-faktor yang memperengaruhi keberhasilan atas pembangunan dan keberhasilan atas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan pembangunan tersebut. Dimana peneliti terjun langsung kelapangan dan mencari data koresponden.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang sudah di publikasikan , diolah oleh instansi yang terkait atau data yang di peroleh melalui media yang sifatnya melengkapi data primer seperti literature, jumlah ilmiah, Koran, dan majalah yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Data yang dibutuhkan peneliti dalam penelitian ini antara lain:

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data yang di gunakan penulis dalam penelitian sebagai berikut:

a) Observasi

Yaitu pengamatan langsung pada Kantor Desa Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Yang berkaitan dengan Analisis Pelaksanaan Program Pembangunan di Desa Belutu Tahun 2020-2022.

b) Wawancara

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang valid dan akurat, pengumpulan data yang diutamakan untuk mendapatkan data primer peneliti akan melakukan wawancara secara langsung secara mendalam kepada informan yang kompeten dalam program pembangunan Desa ini, serta mencatat kejadian dan informasi dari informan yang kemudian dijadikan sebagai bahan penulisan laporan hasil penelitian. Informasi yang kompeten dalam pembangunan desa yaitu orang yang megetahui prosedur mengenai pembangunan desa untuk menggali informasi dan memiliki

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemampuan untuk melaksanakan program pembangunan desa tersebut. Penulis melakukan wawancara secara langsung tentang pelaksanaan program Pembangunan di Desa Belutu, Adapun yang di wawancara adalah Pemerintahan Desa, Yang berkaitan dengan Analisis Pelaksanaan Program Pembangunan Desa Belutu Tahun 2020-2022.

c) Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2018:476) dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperolah data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

3.5 Informan Penelitian

Informan penelitian yaitu subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang bermanfaat. Informan juga berfungsi sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian. Purposive sampling adalah teknik pengambilan data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012: 218). Penentuan informan dalam penelitian kualitatif sangat penting untuk memperoleh data yang relevan dan mendalam sesuai dengan tujuan penelitian. Menurut Prof. Sugiyono, proses pemilihan informan dalam penelitian kualitatif didasarkan pada beberapa pertimbangan yang berfokus pada tujuan dan karakteristik penelitian. Informan yang dipilih seharusnya adalah mereka yang memiliki pengalaman, pengetahuan, atau posisi yang relevan dengan fenomena yang sedang diteliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sugiyono menjelaskan bahwa purposive sampling atau pemilihan informan secara sengaja adalah teknik yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif. Dalam hal ini, peneliti memilih informan yang diyakini dapat memberikan informasi yang kaya dan mendalam mengenai topik yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, jumlah informan tidak ditentukan secara pasti, karena fokus utama adalah kedalaman dan kualitas data yang diperoleh, bukan jumlah. Namun, menurut Prof. Sugiyono, jumlah informan yang ideal untuk penelitian kualitatif adalah sekitar 5 hingga 10 orang untuk satu kelompok atau subjek yang relevan. Selanjutnya pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria tertentu yang relevan dengan fokus penelitian, dengan informan sebagai berikut :

Tabel 3.1 Informan penelitian

| No | Nama | Jumlah |
|--------------|------------------|----------|
| 1 | Kepala Desa | 1 |
| 2 | Sekretaris Desa | 1 |
| 3 | Juru Tulis II | 1 |
| 4 | Ketua BPD | 1 |
| 5 | RT | 3 |
| 6 | Tokoh Masyarakat | 1 |
| 7 | Masyarakat | 3 |
| Total | | 11 Orang |

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data kualitatif digunakan untuk menganalisis data. Dilakukan baik pada saat pengumpulan data maupun setelah selesai dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

jangka waktu tertentu sampai dianggap sesuai dengan kebutuhan penelitian. Metode yang digunakan Miles dan Huberman dalam (Sugiyono,2017) untuk menganalisis data kualitatif dapat diterapkan dengan cara sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Salah satu aspek utama penelitian adalah pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif, kuesioner atau tes tertutup biasanya digunakan untuk mengumpulkan data. Data yang dikumpulkan berupa observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Jika ketiganya digabungkan maka akan membentuk metode penelitian kualitatif yang disebut tringulasi.

2. Reduksi Data

Pencatatan perlu dilakukan dengan cermat dan detail karena banyaknya data yang dikumpulkan dilapangan. Maka dari itu peneliti menghabiskan lebih banyak waktu di lapangan, begitu pula jumlah data yang mereka kumpulkan. Rumit dan kompleks. Akibatnya, data segera diperlukan reduksi dan analisis reduksi. Reduksi data dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain dengan meringkas, memilah dan memilih hal-hal yang paling penting saja, memfokuskan pada apa yang penting dan mencari tema dan pola. Artinya, memperbaiki gambaran gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data tambahan dan menempatkannya saat dibutuhkan (Sugiyono, 2017).

3. Penyajian Data

Setelah direduksi, langkah selanjutnya adalah menampilkan data. Tampilan informasi berupa grafik, gambaran singkat, antara klasifikasi, dan struktur yang

©

Hak Cipta milik UIN Suska Riau
berbeda. Namun, teks naratif biasanya digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif. Dengan menampilkan data akan lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi dan untuk merencanakan pekerjaan masa depan berdasarkan apa yang dipahami.

4. Penarikan kesimpulan/verifikasi

Langkah keempat dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono,2017) adalah menarik kesimpulan dan memverifikasi hasil kesimpulan awal akan direvisi jika tidak ditemukan bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun, ketika peneliti kembali kelapangan untuk mengumpulkan data, kesimpulan awal dapat dipercaya jika didukung oleh bukti yang valid dan konsisten.

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1 Sejarah Desa Belutu

Kampung Belutu berdiri pada tahun 2002, dengan di sahkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 42 Tahun 2002 Tentang pembentukan Desa Belutu, Kecamatan Kandis. Kampung Belutu terletak dalam wilayah kecamatan Kandis 01.01 LU S/D 01.09 LU –102,041 BT S/D 102,059 BT yang berbatasan dengan Kampung Pencing Bekulo,Sungai Godang, dan Kampung Bekalardengan sebagian besar kontur tanahnya adalah datar,yang di perdayakan untuk perkebunan.

Penduduk Kampung Belutu sebagian besar berasal dari Melayu yang dan sebagian kecil dari batak dan jawa orang tempatan. Mata pencaharian utama penduduk Kampung Belutu adalah bertani dan berkebun. Letak Kampung Belutu yang berada dijulur Lintas antara Kampung Pencing Bekulo dan Kampung Sungai Godang menjadikan wilayah Kampung Belutu termasuk dalam wilayah yang sangat strategis yang mempunyai potensi besar untuk menjadi Kampung yang lebih maju, hal inilah yang sangat memungkinkan untuk pengembangan status Kampung menjadi Kampung yang maju sehingga menjadi Kampung yang swadaya Mandiri yang mampu mengurus rumah tangga sendiri.

Seiring dengan giatnya pembangunan Kabupaten Siak, maka yang sangat diharapkan adalah pemerataan pembangunan hingga ke Kampung- Kampung sehingga laju pembangunan dapat terakomodir dengan baik. Dari berbagai hal tersebut diatas Pemerintah Kampung Belutu berusaha keras untuk memacu laju pembangunan Kampung, maka beberapa terobosan telah dilakukan mulai dari perencanaan pembangunan melalui musrenbandes, penganggaran melalui APB



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Kampung, membuat usulan pembangunan melalui Musrenbang Kecamatan dan intansi-intansi terkait yang ada di kabupaten maupun Provinsi, sehingga pada pelaksanaan pembangunan, serta aktif mengerakkan partisipasi dan gotong royong masyarakat. Kemajuan demi kemajuan pembangunan dari tahun ketahun mulai dirasakan oleh masyarakat secara luas, sehingga berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan berkurangnya angka kemiskinan.

4.2 Visi Misi Desa Belutu

Visi sendiri berfungsi sebagai suatu pandangan ke depan atau tujuan di masa depan yang ingin dicapai di setiap instansi. Sementara itu, misi adalah poin-poin penting yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Visi

Adapun Visi Desa Belutu adalah sebagai berikut :

“Mewujudkan Kampung Belutu Sebagai Pusat Budaya Dan Industri Dikecamatan Kandis Dengan Mengembangkan Potensi Sumber Daya Yang Berazaskan Ilmu, Iman, Taqwa Tahun 2025”

Nilai-Nilai Yang Melandasi Visi Dan Misi:

- a. Suatu Gambaran Yang Menantang Tentang Keadaan Masa Depan Yang Diinginkan Dengan Melihat Potensi Dan Kebutuhan Kampung Dalam Jangka Waktu Tertentu .
- b. Sebagian Besar Warga Petani Dan Buruh Tani Juga Ada Yang Memelihara Hewan Ternak Meski Dalam Skala Kecil, Biasanya Hanya Digunakan Untuk Investasi Jangka Pendek.

Misi

Adapun Misi Desa Belutu adalah sebagai berikut :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Kampung Yang Partisipatif, Akuntabel, Transparan, Dinamis Dan Kreatif
2. Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Kegiatan Keagamaan
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pembangunan Sektor Pendidikan, Kesehatan, Kebudayaan, Teknologi Dan Informasi
4. Menyiapkan Kualitas Sumber Daya Manusia Usia Produktif Dengan Dibekali Ilmu Dan Keterampilan Kejuruan
5. Meningkatkan Produksi Pertanian Dan Perkebunan Masyarakat Melalui Pengelolaan Pertanian Intensifikasi Yang Maju, Unggul Dan Ramah Lingkungan Menuju Desa Agrobisnis
6. Meningkatkan Infrastruktur Desa Melalui Peningkatkan Prasarana Jalan, Energi Listrik, Pengelolaan Sumber Daya Air, Pengelolaan Lingkungan, Penataan Ruang Dan Perumahan
7. Menanggulangi Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Dan Perekonomian Perkampungan
8. Menyusun Regulasi Kampung Dan Menata Dokumen-Dokumen Yang Menjadi Kewajiban Kampung Sebagai Payung Hukum Pembangunan Kampung
9. Mengembangkan Teknologi Tepat Guna

4.3 Keadaan Geografis Desa Belutu

a. Batas Wilayah Desa Belutu


Penentuan batas wilayah adalah penentuan garis batas antara dua daerah atau lebih dimana garis batas tersebut disepakati oleh pihak dari daerah tersebut. Batas wilayah merupakan hal yang penting karena merupakan salah satu faktor

untuk menunjang perkembangan dari suatu daerah. Batas wilayah Desa Belutu adalah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara Berbatasan dengan Kampung Pencing Bekulo
- 2) Sebelah Timur Berbatasan dengan Kampung Sungai Mandau
- 3) Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kampung Sungai Gondang
- 4) Sebelah Barat Berbatasan dengan Kampung Adat Sakai Bekalar

b. Luas Wilayah Desa Belutu

Luas wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Luas wilayah antar kabupaten/kota dihitung dalam satuan luas yaitu km², dimana luas antar kabupaten/kota berbeda antara satu dan lainnya. Adapun Luas Wilayah Desa Belutu sebesar 8752 Ha yang terdiri dari Tanah Kas Desa : 5 Ha, Tanah Pekarangan : 175 Ha, Tanah Tegalan, DAN Tanah perkebunan : 5.575 Ha.



Sumber : Kantor Desa Belutu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.4 Struktur Organisasi Desa Belutu


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun ti

LAMPIRAN : PERATURAN KAMPUNG BELUTU NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH
KAMPUNG

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH KAMPUNG BELUTU



Sumber : Desa Belutu, 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara berserta pembahasan mengenai Analisis Kebijakan Pembangunan Desa Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Tahun 2020 – 2022 maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Kinerja Birokrasi Desa Belutu dalam Pembangunan Secara keseluruhan, struktur birokrasi di Desa Belutu selama tahun anggaran 2020-2022 telah bekerja cukup baik dalam melaksanakan kebijakan pembangunan. Pemerintah desa berhasil merencanakan dan mengimplementasikan berbagai program pembangunan, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga pemberdayaan masyarakat. Peran Masyarakat dan Pemerintah dalam Pembangunan Meskipun pemerintah desa telah melakukan berbagai upaya untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, seperti melalui musyawarah desa, partisipasi masyarakat dalam implementasi program masih perlu ditingkatkan.
2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Evaluasi menunjukkan bahwa beberapa faktor penghambat utama yang memengaruhi kinerja birokrasi desa adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang tidak sepenuhnya memenuhi standar pendidikan dan pengalaman yang ideal. Selain itu, keterbatasan anggaran dan pengelolaan dana desa yang terbatas juga menjadi kendala dalam merencanakan program-program pembangunan yang lebih besar dan lebih menyeluruh. Beberapa sektor seperti kesehatan dan pendidikan masih menghadapi

kekurangan fasilitas dan tenaga kerja, yang berdampak pada kualitas layanan. Koordinasi antar perangkat desa juga terkadang tidak berjalan maksimal, menyebabkan program yang dijalankan tidak selalu efisien.

6.2 Saran

Adapun beberapa saran yang dapat penulisan dalam mendukung keefektifan pelaksanaan kebijakan pembangunan yang dapat diterapkan di tahun berikutnya adalah :

1. Pemerintah desa perlu lebih aktif dalam melibatkan masyarakat dalam setiap tahap kebijakan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Partisipasi masyarakat yang lebih besar dapat meningkatkan rasa memiliki dan mendukung keberhasilan program pembangunan.
2. Perlu adanya Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa dalam hal manajemen keuangan, perencanaan pembangunan, dan komunikasi dengan masyarakat perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk dapat membantu meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.
3. Untuk sektor kesehatan dan pendidikan, pemerintah desa Belutu perlu lebih fokus pada pembangunan dan pemeliharaan fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan polindes, serta memperhatikan ketersediaan tenaga medis agar pelayanan kesehatan dapat mencakup kebutuhan masyarakat yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Akbar Silo, Sunggul Sinurat (2023). Implementasi Kebijakan Kampanye Melalui Media Sosial Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2017, *Jurnal Kebijakan Publik* Vol. 6 No. 1
- Amni Zarkasyi Rahman , Diyah Novitasari (2018) Kebijakan Pembangunan Desa Melalui Pembangunan Infrastruktur Transportasi Dalam Upaya Pemerataan Pembangunan Di Desa Plesungan Kecaatan Kapas Kabupaten Bojonegoro
- Bambang Suherman, proposal (2018)Analisis Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Daerah Pesisir Studi Kasus; Desa Kubu 1, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2013
- Gugun Geusan Akbar Yusuf Hermawan Ai Lina Karlinn (2019) Analisis perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Sukamaju Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut.
- Inayatsyah Lestari (2023). Evaluasi Dan Efektifitas Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pengurangan Kemiskinan Di Kabupaten Bener Meriah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (Jik) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unsyiah*, 4(2), 175–183.
- Kede, E. E. R. (2019). Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Di Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu). *Jisip: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(4), 333–337. <Https://Publikasi.Unitri.Ac.Id/Index.Php/Fisip/Article/View/2010%0ahttps://Publikasi.Unitri.Ac.Id/Index.Php/Fisip/Article/Download/2010/1462>
- Mega Nova (2020). Pengaruh Penyuluhan Kesehatan Tentang PHBS dalam Menggunakan Air Bersih Terhadap Kebersihan dan Kesehatan Rumah Tangga di Desa Sidoasih Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat* Vol. 2 No. 2
- Pratama Andre (2020). Mekanisme Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar. *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Rendra Setyadiharja (2018) Implementasi Kebijakan Pembangunan Desa Pesisir Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau : *Jurnal Ilmu Pemerintahan* <https://doi.org/10.24905/jip.3.2.2018.89-119>
- Rini Handayani, Suprihati, Wikan Budi Utami (2024) Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa Giriwärno

- © Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau
- Rozza Darma Putra, Skripsi (2017) Analisis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa, Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun
- Safitri, Intan Dwi Safitri (2022). Analisis Kualitas Pelayanan Perpustakaan Kerano Kuncoro Di Desa Sri Kuncoro Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 4 No. 1
- Sagita Kambey (2021). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Manado (Jaim)*, 7(1), 249–258.
<Https://Doi.Org/10.53682/Jaim.V2i2.1221>
- Soekanto, Soerjono. 2005. Sosiologi Sistematis, Seni Pengenalan Sosiologi 3, Jakarta: Rajawali Perss.
- Sondang P Siagian. 2003, Manajemen Sumber Daya Manusia edisi satu, cetakan kesepuluh. Jakarta: Bumi Aksara.
- Subarsono, AG., 2005, Analisis Kebijakan Publik, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, CV
- Suharto Edi, 2005. Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Syafi'i Inu Kencana, 2003. Sistem administrast Negara Republik Indonesia (SANKRI). Jakarta: Bumi Aksara,
- Syafiie, Inu Kencana, 2010. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung: Refika Editama.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Utama (2024). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 10(1), 91.
<Https://Doi.Org/10.35448/Jequ.V10i1.8580>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

Dokumentasi Penelitian



Wawancara Penulis Bersama Bapak Da'mi Selaku Kepala Desa Belutu



Wawancara Penulis Bersama Ibu Iga Olivia Selaku Sekretaris Desa Belutu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Penulis Bersama Bapak Eko Selaku BPD Desa Belutu



Wawancara Penulis Bersama Ibu Eva Selaku Tokoh Agama di Desa Belutu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Penulis Bersama Bapak Salim Selaku Masyarakat Desa Belutu



Wawancara Penulis Bersama Bapak Siman RT 07 Desa Belutu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Penulis Bersama Bapak Joko Selaku Masyarakat Desa Belutu



Wawancara Penulis Bersama Bapak Bambang Selaku RT 08 Desa Belutu

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Penulis Bersama Bapak Fahri RT 09 Desa Belutu



Wawancara Penulis Bersama Bapak Ombak dan Bapak Tam selaku masyarakat Desa Belutu



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : sekonsos@uin-suska.ac.id

B-5225/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/07/2024
Biasa
Bimbingan Skripsi

23 Juli 2024

Yth **Afrinaldiy Rustam, S.Ip., M.Si.**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : M. Gilang Primana
NIM : 11970514692
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : X (sepuluh)

adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyusun skripsi dengan judul: **"ANALISIS PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA BELUTU KECAMATAN KANDIS KABUPATEN SIAK TAHUN 2020-2022"**. Sehubungan dengan hal di atas, Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa tersebut.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.



Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

: B-5103/Un.04/F.VII/PP.00.9/7/2024
: Biasa
: -
: Izin Riset

Pekanbaru, 18 Juli 2024 M
11 Muharram 1446 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : M. Gilang Primana
NIM. : 11970514692
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : X (Sepuluh)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: "Analisis Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Desa Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Tahun 2020-2022" Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



ma

pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK KECAMATAN KANDIS KAMPUNG BELUTU

JL. LINGKAR, PSR. PEMDA GARUT, 083800854547, Kode Pos : 28686
Website <http://belutu-siak.desa.id/> kampung-belutu@siakkab.go.id



Nomor
Siak
Lampiran
Perihal

: 100/Pem-Kamp.Blt/ 520 / 2024
: -
: -
: Pelaksanaan Pra Riset

Belutu, 04 November 2024

Kepada Yth.
Bapak/ Ibu Dekan Fakultas Ekonomi
dan Ilmu Sosial

Di -
Pekanbaru

Menindaklanjuti Surat Permohonan dari Akademik Kampus UIN SUSKA RIAU
Nomor : B-5362/Un.04/F.VII/PP.00.9/09/2023 Tanggal 26 September 2023 perihal
Pelaksanaan Kegiatan Riset/ Pra Riset Penelitian dan Pengumpulan Data untuk Bahan
Skripsi, bersama ini kami memberikan izin Pelaksanaan Pra Riset atas nama :

| | |
|-------------------|--|
| Nama | : M. GILANG PRIMANA |
| NIM | : 11970514692 |
| Jurusan | : Administrasi Negara |
| Jenjang | : Strata 1 (S1) |
| Alamat | : JL. Raya Pekanbaru-Duri |
| Judul | : <i>Analisis Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Desa Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Tahun 2020-2022.</i> |
| Lokasi Penelitian | : Kampung Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak |

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Pelaksanaan Riset/ Penelitian ini.
2. Pelaksanaan kegiatan ini berlangsung terhitung mulai tanggal surat pelaksanaan Pelaksanaan Riset/ Penelitian ini dibuat sampai dengan selesai.
3. Berpakaian sopan dan mematuhi etika kantor/ lokasi Pelaksanaan Riset/ Penelitian.
4. Menyampaikan hasil penelitian 1 (satu) rangkap kepada kantor Kampung Belutu.

Demikian disampaikan agar dapat mematuhi ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan.

Belutu, 04 November 2024
PENGHULU KAMPUNG BELUTU



DA'MI

1. UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil notarisasi merupakan alat bukti hukum yang sah"
2. Peraturan Bupati Siak Nomor 105 Tahun 2023 tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Baku Sertifikat Elektronik (BSE, BSN)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Baku Sertifikat Elektronik



118



PEDOMAN WAWANCARA
ANALISIS PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA
BELUTU KECAMATAN KANDIS KABUPATEN SIAK TAHUN 2020-2022

Oleh :

M. GILANG PRIMANA
NIM : 11970514692

Perangkat Desa (Kades, BPD, R/RW)

Indikator : Komunikasi

1. Apakah ada pertemuan yang membahas kebijakan pembangunan Desa Belutu?
2. Kapan dan dimana pertemuan tersebut dilaksanakan?
3. Siapa yang terlibat dalam pembahasan tersebut?
4. Dari proses pertemuan tersebut, hal pokok apa saja yang sudah dihasilkan?
5. Apakah sudah ditetapkan rencana pembangunan desa belutu? Baaik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang?

Indikator : Sumber Daya Manusia (SDM)

1. Apakah sudah tersedia undang/undang atau kebijakan yang mengatur pembangunan Desa Belutu?
2. Apakah pembangunan Desa Belutu sudah sesuai dengan peraturan tersebut?
3. Berasal darimana sumber anggaran pembangunan Desa Belutu?
4. Apakah pihak desa belutu mempunyai sumber anggaran mandiri? Jika ada, bisa dijelaskan?
5. Apakah sumber anggaran tersebut dapat mencukupi pembangunan Desa Belutu? Jika cukup bisa dijelaskan, Jika kurang mencukupi bisa diberikan alasannya
6. Fasilitas atau sarana prasarana apa saja yang dimiliki oleh Desa Belutu?
7. Apakah fasilitas tersebut sudah memadai?
8. Fasiliias Seperti apa saja yang dirasa perlu dalam proses pembangunan tetapi masih belum tersedia di Desa Belutu?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
9. Apakah Sumber Daya Manusia yang tersedia di Desa Belutu sudah sesuai kualifikasi yang diinginkan?
 10. Apakah ada pelatihan/Training yang diberikan untuk pelaksanaan peningkatan kualitas SDM?
 11. Peran apa saja yang dilaksanakan dalam proses Pembangunan Desa Belutu? (RT/RW/Masyarakat/LPMK/Ormas)

Indikator : Komitmen

1. Permasalahan seperti apa yang masih banyak ditemukan dalam proses pembangunan Desa Belutu ? (Bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, dan SDM)
2. Seperti apa upaya yang dilakukan oleh pihak Desa untuk mengetahui permasalahan tersebut?
3. Apakah sudah tersedia wadah organisasi untuk mengatasi dari pihak desa ke masyarakat untuk menyampaikan setiap permasalahan tersebut? Jika ada, boleh disebutkan proses dan alurnya?
4. Seberapa sering pertemuan tersebut dilaksanakan?
5. Apakah proses dari infotmasi terhadap permasalahan pembangunan tersebut berjalan lancar?
6. Bagaimana hasil yang didapatkan dari proses pembangunan tersebut?
7. Seperti apa Sikap masyarakat terhadap kebijakan pembangunan Desa Belutu?
8. Apakah Sikap Tokoh Masyarakat terhadap pembangunan ?

Indikator : Struktur Birokrasi

1. Apakah kendala yang dihadapi dalam proses pembangunan Desa Belutu?
2. Bagaimana pengaruh lingkungan sosial/politik terhadap pembangunan desa Belutu?
3. Apakah awal kebijakan pembangunan desa tersebut sudah tercapai?
4. Apakah upaya pihak desa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial pada masyarakat desa belutu?
5. Seperti apa pemberdayaan yang dilakukan untuk pembangunan desa belutu?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
6. Apa saja faktor penghambat dalam proses pembangunan Desa Belutu?
 7. Apa saja faktor Pendukung dalam proses Pembangunan Desa Belutu?

Masyarakat

Indikator : Komunikasi

1. Apakah bapak/Ibu mengetahui rencana pembangunan Desa Belutu?
2. Apakah rencana pembangunan tersebut sudah sesuai dengan apa yang Bapak/Ibu butuhkan?
3. Menurut Bapak/Ibu hal apa yang perlu di perhatikan agar pembangunan desa belutu menjadi lebih baik?

Indikator : Sumber Daya

Apakah sudah tersedia undang/undang atau kebijakan lain yang mengatur arah pembangunan Desa Belutu?

1. Fasilitas atau sarana prasarana apa saja yang dimiliki oleh Desa Belutu?
2. Apakah fasilitas tersebut sudah memadai?
3. Fasiliias Seperti apa saja yang dirasa perlu dalam proses pembangunan tetapi masih belum tersedia di Desa Belutu?
4. Apakah ada pelatihan/Training yang diberikan kepada bapak/ibu? Jika ada sebutkan pelatihannya

Indikator : Komitmen

Permasalahan seperti apa yang masih banyak bapak/ibu temukan dalam proses pembangunan Desa Belutu?

1. Apakah bapak/ibu bisa menyampaikan permasalahan tersebut kepada pihak desa?
2. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap Pembangunan Desa Belutu?
3. Apa saja usaha Bapak/Ibu untuk memajukan Desa belutu?

Indikator : Struktur Birokrasi

1. Apa saja faktor penghambat dalam proses pembangunan Desa Belutu?
2. Apa saja faktor Pendukung dalam proses Pembangunan Desa Belutu?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIODATA PENELITI



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis bernama M. Gilang Primana, lahir pada tanggal 07 April 2002 di Belutu, Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Penulis merupakan anak ke 2 dari 4 bersaudara dari pasangan Salman (Ayah) dan Gusneti (Ibu). Penulis bersuku minang, berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 001 Kandis pada tahun 2012, kemudian melanjutkan Pendidikan Menengah Pertama di Pondok Pesantren Modern Nurul Ikhlas di Padang Panjang, Sumatera Barat yang selesai pada tahun 2016, dan melanjutkan Sekolah Menengah Atas di Pondok Pesantren Modern Nurul Ikhlas di Padang Panjang, Sumatera Barat. Kemudian pada tahun 2019 penulis melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri, tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau) di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada program studi Ilmu Administrasi Negara melalui jalur Seleksi Bersama Mandiri Program Tinggi Negeri (SBMPTN).

Selama masa perkuliahan tepatnya pada semester 5 penulis berkesempatan untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Riau. Kemudian di semester 7 penulis berkesempatan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kabupaten Siak tepatnya di Desa Sungai Apit, Kecamatan Sungai Apit. Selama berkuliah, penulis sempat mengikuti kepanitiaan diantaranya menjadi panitia Fortana (Forum Ta'aruf Administrasi Negara) Tahun 2022.

Untuk menyelesaikan perkuliahan maka peneliti melakukan penelitian dengan skripsi yang berjudul “ANALISIS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA BELUTU KECAMATAN KANDIS KABUPATEN SIAK TAHUN 2020 – 2022” dibawah bimbingan Bapak Afrinaldy Rustam, S.IP., M. Si sebagai syarat untuk kelulusan untuk menyandang gelar sarjana sosial (S.Sos) melalui Ujian Munaqasyah Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau).